

Skripsi

**SISTEM PENGELOLAAN UANG KOMITE
DI SDN 254 TIROANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

SALWIS SYARIF
NIM: 15.2200.001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

Skripsi

**SISTEM PENGELOLAAN UANG KOMITE
DI SDN 254 TIROANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

SALWIS SYARIF
NIM: 15.2200.001

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM PENGELOLAAN UANG KOMITE
DI SDN 254 TIROANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SALWIS SYARIF
NIM. 15.2200.001**

Kepada
PAREPARE

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salwis Syarif
 Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Uang Komite di SDN 254
 Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum
 Ekonomi Islam).
 Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.001
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Dasar Penetapan Pembimbing : B.3390/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd (.....*M. Yasin Soumena*.....)
 NIP : 19610320 199403 1 004
 Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....*Abdul Hamid*.....)
 NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui:
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan



Dr. Rusdava Basri
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓
 NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**SISTEM PENGELOLAAN UANG KOMITE
DI SDN 254 TIROANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

SALWIS SYARIF
NIM: 15.2200.001

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 27 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012




PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Salwis Syarif
 Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Uang Komite di SDN 254
 Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum
 Ekonomi Islam).
 Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.001
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Dasar Penetapan Pembimbing : B.3390/In.39/PP.00.09/12/2018
 Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	Ketua	()
Abdul Hamid, S.E., M.M.	Sekretaris	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	Penguji Utama I	()
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	Penguji Utama II	(.....)

Mengetahui:
 Institut Agama Islam Negeri Parepare

 
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Syarif Iskandar dan Ibunda Hj. Wahida atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi (S1). Terima kasih juga untuk adik, om dan tante atas bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun materil selama penulis menjalani pendidikan di IAIN Parepare.

Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bimbingan, bantuan yang telah diberikan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Hi. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Seluruh informan penulis di SDN 254 Tiroang, sebagai lokasi penelitian, baik dari guru dan atasannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman baik, terkhusus Ismi Octavia, Muhammad Agus, Fadli Pratama, Muhammad Jusman Guni, Havana dan Mixture yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Serta teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Salwis Syarif
NIM : 15.2200.001
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 22 November 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Uang Komite di SDN 254
Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum
Ekonomi Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 09 Desember 2019

Penulis,



SALWIS SYARIF

NIM.15.2200.001

ABSTRAK

SALWIS SYARIF, *Sistem Pengelolaan Uang Komite di SDN 254 Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Abdul Hamid).

Pengelolaan Uang Komite Sekolah merupakan suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah SDN 254 Tiroang, yang berperan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasana sekolah yang tidak lepas dari nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Kebutuhan yang sangat diperlukan dalam lingkungan sekolah yaitu dengan adanya sarana dan prasarana yang baik demi kenyamanan dalam suatu pembelajaran di sekolah. Dalam suatu pengelolaan komite sekolah, tentu program kerja yang dipertimbangkan adalah program kerja yang dibutuhkan oleh siswa maupun juga sekolah dan dalam program kerja komite perlu suatu inovasi baru demi meningkatkan kualitas sekolah di SDN 254 Tiroang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pengelolaan uang komite sekolah di SDN 254 Tiroang Kabupaten Pinrang, ditinjau dari Analisis Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan uang komite sekolah di SDN 254 Tiroang, yang dianalisis dalam Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) Sistem pengelolaan uang komite di SDN 254 Tiroang, telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam suatu tata yang baik karena tujuannya meningkatkan atau memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah. Hal tersebut merupakan orientasi yang sesuai dengan prinsip Al-Ihsan, yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan bersifat transparansi, jujur dan adil. 2) Sistem pelaporan uang komite di SDN 254 Tiroang, telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena dalam pelaporannya berbentuk pencatatan atau pembukuan beserta dengan bukti kuitansi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban komite sekolah yang sesuai dengan Prinsip *al-Mas'uliyah* dalam melaporkan hasil program kerja komite sekolah di SDN 254 Tiroang.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Komite sekolah, Sistem pengelolaan uang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
3.1 Tujuan Penelitian	6
3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.3 Tinjauan Konseptual	20
2.4 Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik dan Pengumpulan Data.....	25

3.6	Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Sistem Penggunaan Uang Komite Sekolah	32
4.2	Sistem Pelaporan Uang Komite Sekolah.....	52
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran	63



DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pikir	22
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Surat Keterangan Wawancara
3.	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
4.	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Pinrang
5.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6.	Dokumentasi
7.	Biografi penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang berkaitan dan saling melengkapi, bahkan dapat memberikan suatu warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di sekolah dalam lingkungan masyarakat tertentu pula. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingnya bagi satuan pendidikan. Di sekolah masyarakat dapat menjadi tumpuan atas peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi pada dewasa ini, masih banyak penyelenggaraan pendidikan yang masih mengesampingkan partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pendidikan di masa sekarang ini, menuntut adanya partisipasi masyarakat yang maksimal.

Namun, diantara beberapa banyak orang ada yang mengartikan hubungan kerjasama antara masyarakat dan sekolah, hanya berkisar pada tataran hubungan antara orang tua dan guru-guru disekolah yang telah sama-sama mendidik anaknya. Padahal, hubungan masyarakat dengan sekolah merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, dan penghargaan dai publik suatu badan khususnya dan masyarakat umumnya.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan dalam pasal 188 ayat (2) bahwa peran serta masyarakat dirumuskan sebagai berikut. (a) Penyediaan sumber daya pendidik. (b) Penyelenggaraan satuan pendidikan. (c) Penggunaan hasil pendidikan. (d)

¹B. suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: PT. Raneka Cipta, 2004), h. 154

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan, (e) Pengawasan pengelolaan pendidikan. (f) Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, dan/atau (g) Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.²

Hal ini menunjukkan bahwa dalam memajukan satuan pendidikan yang berbentuk organisasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau personil, namun harus dilakukan secara bersama-sama.

Adanya pembentukan Komite Sekolah, masyarakat akan merasa memiliki sekolah. Di sisi lain, sekolah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap birokrasi pemerintah. Birokrasi tersebut dapat mengurangi berbagai tindakan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap sekolah. Jika terlalu sering mendapat intervensi sekolah tidak dapat bergerak leluasa untuk membuat suatu perubahan dan program.

Terlalu banyak intervensi yang dilakukan pemerintah dapat membuat sekolah tersebut menjadi sulit berkembang dan mandiri sehingga sekolah cenderung patuh dan menjalankan perintah dari atasan saja. Eksistensinya masyarakat dengan pemerintah sama pentingnya, meskipun pengalaman menunjukkan bahwa bertolak dari keterbatasan sumberdaya pendidikan selama ini masyarakat sudah dilibatkan. Komite Sekolah sebagai lembaga yang adaditataran sekolah, baiknya memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya. Sekolah dapat menjadi lebih baik tanpa harus ada intervensi dari pemerintah dengan cara sekolah itu harus dikembangkan dengan budaya sekolah bukannya dengan budaya birokratik.

² I. Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*, (cet 7; Jakarta: Bumi aksara, 2008), h. 76

Keberadaan Komite Sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya Komite Sekolah yang efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng Komite Sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan serta menilai program-program sekolah.

Dibentuknya Komite Sekolah diharapkan mampu meminimalisir peran kepala sekolah yang masih dominan dalam pembuatan program sekolah. Dapat diartikan dominan disini, dikarenakan kepala sekolah yang menjalankan organisasi cenderung menerapkan pola otoritarian, merasa benar sendiri, memaksakan kehendaknya, dan tidak bersedia menerima masukan dari orang lain. Semua personal sekolah yang dipimpinya dipandang sebagai bawahannya dan meminta harus patuh padanya. Kepala sekolah dalam memutuskan segala sesuatunya diputuskan sendiri tanpa harus ada pertimbangan dari berbagai pihak, terutama dalam membuat berbagai program di sekolah. Hal ini, membuat Komite Sekolah tidak dapat memberikan masukan kepada sekolah.³

Di dalam Hukum Ekonomi Islam, seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.⁴ Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Sedangkan, menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi Islam

³Kiki Sukinawan, *Peran Komite Sekolah dalam Proses Manajemen Sekolah di SD Negeri Serayu Yogyakarta*, (skripsi sarjana: Fakultas Ilmu pendidikan: Yogyakarta, 2014), <http://eprints.uny.ac.id/13518/1/SKRIPSI.pdf>. (03maret 2019).

⁴H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2011), h. 237

adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Dalam norma-norma ini pemerintahan mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan perlu membatasi kepentingan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Berkaitan dengan pengelolaan Uang Komite Sekolah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sekolah dapat di tempuh melalui kerjasama antara orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Selain itu sistem pelaporan yang jelas serta transparan juga dapat meningkatkan kerjasama yang baik dalam mengelola uang komite tersebut secara teratur demi terciptanya sekolah yang berkualitas.

Namun kenyataan yang dihadapi sekarang ini, masih kurangnya pelaporan dari pihak sekolah terkait masalah pengelolaan uang komite sekolah, sehingga banyak masyarakat kurang mengerti tentang sistem dari pengelolaan uang komite sekolah, hal ini disebabkan karena pihak sekolah tidak memiliki kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam membuat suatu program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan uang komite sekolah. Ketidaktahuan tersebut membuat masyarakat dengan tuntunan

⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 9

hidup yang semakin keras menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap pengelolaan uang komite tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional pada pasal 1 diterangkan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.⁶

Pada kegiatan pengelolaan uang komite sekolah yang terjadi di SDN 254 Tiroang, terkait dalam hal kerjasama pada bidang pengelolaan uang komite sekolah yaitu pihak sekolah tidak terlalu melibatkan masyarakat dalam memberikan sebuah ide atau gagasan yang terkait dengan pengembangan kualitas sekolah di SDN 254 Tiroang. Sistem pengelolaan uang komite sekolah tersebut, masih kurang dalam hal kerjasama antara komite sekolah dengan pihak sekolah dalam memberikan penjelasan terkait masalah sistem pengelolaan uang komite sekolah, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap pengelolaan uang komite sekolah. Fakta yang membuktikan bahwa peningkatan kondisi sarana dan prasarana yang ada di SDN 254 Tiroang masih belum maksimal, khususnya mengenai pagar sekolah yang masih belum ada perubahan semenjak diberlakukannya uang komite sekolah. Dengan kondisi pagar sekolah yang belum ada, maka sekolah menjadi sangat kurang dalam hal keamanan.

⁶Ali Mursidi, *Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al-Ashar 29 Semarang*, (skripsi sarjana: Fakultas Ilmu pendidikan: Yogyakarta, 2014), h.i repository.yogyakarta.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28561/1/Ali%20Mursidi-FSH.pdf (10 April 2019).

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, dengan memfokuskan kajian pada pengelolaan uang komite di SDN 254 Tiroang Kabupaten Pinrang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah : Bagaimana sistem pengelolaan uang komite di SDN 254 Tiroang Kab. Pinrang apabila ditinjau dari Analisis Hukum Ekonomi Islam. Pokok masalah itu akan dirinci menjadi sub-sub masalah. Setiap sub masalah selalu di analisis dengan Hukum Ekonomi Islam. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana sistem penggunaan uang komite di SDN 254 Tiroang?

1.2.2 Bagaimana sistem pelaporan pengelolaan uang komite di SDN 254 Tiroang?

1.2 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

1.2.1 Untuk mengetahui bagaimana sistem penggunaan uang komite di SDN 254 Tiroang.

1.2.2 Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaporan pengelolaan uang komite di SDN 254 Tiroang.

1.4 Mamfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan *uang komite dalam Hukum Ekonomi Islam*.

- 1.4.2 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep *pengelolaan uang komite dalam Hukum Ekonomi Islam*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Penelitian ini perlu kiranya melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Mahendra Dwi Purnama Putra (2014) dengan judul *Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Komite Sekolah. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.⁷

Eni Widyaningsih (2016) dengan judul *Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan sarana pembelajaran di SDN Serayu*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸

⁷ Mahendra Dwi Purnama Putra, *Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta*, (skripsi sarjana: Fakultas Ilmu pendidikan: Yogyakarta, 2014), <http://eprints.uny.ac.id/14428/1/SKRIPSI%20MAHENDRA%20DWI%20PURNAMA%20PUTRA.pdf>. (22 januari 2019)

⁸ Eni Widyaningsih, *Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan sarana pembelajaran di SDN Serayu*, <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pgsd/article/download/1375/1249>. (28 juli 2019)

Dalam penelitian kedua di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu fungsi pengelolaan uang komite sekolah. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Dwi Purnama Putra dan Eni Widyaningsih berbeda lokasi penelitian dimana tradisi dan budayanya juga berbeda.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep Pengelolaan

2.2.1.1 Pengertian pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.⁹

Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan,

⁹ Syaiful Bahri Djamarah, dkk, *Strategi Belajar Mengajar I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 196

usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem.

Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan. Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat.

Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2.2.1.2 Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Berikut penjelasan tentang perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*implementation*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya.¹⁰ Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (*manager*) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk

¹⁰ Ernie Tisnawati & Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 96

menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu menguasai anggota-anggota kelompok.¹¹ Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi-organisasi dan bagian-bagiannya.¹² Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan

¹¹ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 82

¹² Dr. Ahmad Ibrahim Abu Sinin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 91

yang telah direncanakan bersama.¹³ Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan bimbingan, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekurangan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pemimpin.

Berkaitan pengelolaan uang Komite Sekolah, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya manusia memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para karyawan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁴

Tujuan pengawasan adalah:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

¹³ George R. Terry, *Principles of management*, terj. G.A. Ticoalu, *Dasar-dasar manajemen*, h. 62

¹⁴Ernie Tisnawati & Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, h. 213

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

2.2.2 Konsep Hukum Ekonomi Islam

2.2.2.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.¹⁵ Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Sedangkan, menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi Islam adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintahan mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan

¹⁵H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2011), h. 237

masyarakat, bahkan perlu membatasi kepentingan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶

2.2.2.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah halal. Dengan demikian sebagai besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah swt. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk

¹⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 9

mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr/59:22.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عُلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ٢٢

Terjemahnya:

Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.¹⁷

2. Hadis dan Sunnah

Pengertian hadist dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi Islam.

3. Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman, ijma' adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasarkan pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.¹⁸

2.2.2.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. kajian ilmu ekonomi

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 549

¹⁸Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 117

secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap produksi, konsumsi, distribusi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari segi ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam.¹⁹ Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, sebagai berikut:

a. Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid

Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki dan manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.²⁰ Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah.²¹

b. Prinsip Keadilan

Prinsip kebebasan yang sama dengan sebesar-besarnya, menurut prinsip ini, semua orang punya hak yang sama untuk semua sistem kebebasan yang ada dan

¹⁹ Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Minaret, 1987), hal. 11

²⁰ M. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hal. 45

²¹ Dosen Ekonomi, *10 Prinsip Ekonomi Syariah dan Penjelasannya*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penjelasannya> (10 Juni 2019)

sesuai dengan kebebasan itu. Prinsip ini meliputi kebebasan untuk berbicara, kebebasan beragama, kebebasan menjadi diri sendiri dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Prinsip perbedaan, menurut prinsip ini, perbedaan sosial ekonomi harus diatur sampai bisa memberikan mamfaat yang maksimal untuk mereka yang paling tidak beruntung.

Dua prinsip itu Cuma bisa berjalan kalau upaya sistematis dan terorganisir. Karena itulah untuk bisa menciptakan adanya keadilan, dibutuhkan lembaga yang bertugas untuk memperjuangkan berlakunya kedua prinsip itu di masyarakat. Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.²² Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nahl/16:90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾
٩٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

c. Prinsip *al-Ihsan*(berbuat kebaikan)

Prinsip ini adalah pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu. Islam ini terdiri bukan hanya berlandaskan dua rukun yang selama ini dikenal oleh khalayak umum, yaitu rukun Iman dan rukun Islam. Namun pada hakikatnya ada tiga rukun dalam tubuh Islam dimana kelengkapan ketiganya

²²Sjaichul Hadi Pernomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2008), h. 45

merupakan bagian dari kesempurnaan Islam. Selain rukun Iman dan rukun Islam, terdapat rukun Ihsan. Dua rukun pertama yang tersebut sudah sangat sering dibahas bahkan masuk dalam kurikulum pendidikan formal.

Rukun Ihsan sering tak dibahas secara detil bahkan dalam instansi pendidikan formal sekalipun, sehingga menyebabkan pemahaman kita terhadap Islam menjadi tidak menyeluruh. Padahal Ihsan memiliki peranan penting dalam batang tubuh Islam. Jika rukun Iman dianggap sebagai pondasi agama ini, rukun Islam dianggap sebagai tiang agama maka rukun Ihsan sebagai atap dari sempurnanya agama ini.

d. Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*)

Prinsip ini adalah pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Manusia dalam diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.²³

Prinsip ini adalah suatu kewajiban hukum dan juga moral, yang mana melekat untuk setiap individu, kelompok atau pun perusahaan dalam member penjelasan bagaimana dana ataupun kewenangan yang telah diberikan oleh pihak ketiga dipergunakan. Setiap pihak harus member penjelasan mengenai penggunaan sumber daya dan apa yang telah dicapai, suatu bentuk pertanggungjawaban kepada yang berkepentingan, agar semua tahu bagaimana kewenangan dan dan yang dimiliki itu dipergunakan.

²³ Sjaichul Hadi Pernomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2008), h. 45

e. Prinsip *Ar-Ridha* (Kerelaan)

Prinsip *Ar-Ridha* yaitu dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'. Prinsip yang seperti inilah yang saat ini terkikis dan semakin langkah kita temukan. Saat ini banyak orang bertindak sebaliknya, manusia-manusia mencari murkanya Allah bukan mencari ridha Allah.

f. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah yang *pertama*, prinsip transaksi yang meragukan dilarang, yang dimana akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. *Kedua*, prinsip mengutamakan kepentingan sosial, prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. *Ketiga*, prinsip manfaat yaitu objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. *Keempat*, prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka atau saling rela, prinsip ini berlandaskan pada firman Allah swt dalam (QS. An-Nisa/4:29) yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathul, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*” *Kelima*, prinsip *Milkiah* (kepemilikan yang jelas), dan prinsip Tiada Paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.²⁴

²⁴Sjaichul Hadi Pernomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 78-80

Hukum ekonomi dalam islam masih banyak diperbincangkan dikalangan umat Islam. Padahal praktek umat Islam di bidang ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma ekonomi dalam hukum Islam mendasarkan pada jawaban atas pertanyaan elementer mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa Allah swt menciptakan alam semesta. Syariah menjadi norma yang memberikan jalan dan petunjuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk memastikannya, syariah menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam kerangka menjaga harmoni kehidupan manusia.²⁵

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.²⁶ Aktivitas ekonomi dapat dikatakan shahih apabila telah memenuhi semua prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam bila aktivitas ekonomi itu tidak memenuhi salah satu atau beberapa prinsip hukum ekonomi islam, maka akan tergolong pada aktivitas ekonomi yang fasad. Pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi ini dalam rangka menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat menegakkan kebenaran, keadilan, kemurahan, dan kerelaan. Maka dapat disimpulkan, prinsip Hukum Ekonomi Islam ini pada hakikatnya adalah menegakkan kebenaran (*Shiddiq*), keadilan (*'adalah*), kemurahan (*samanah*), dan kerelaan (*taradhi*).

²⁵Ilfi Nurdiana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), h. 139

²⁶Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 17

2.2.2.4 Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.²⁷

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.²⁸ Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berbeda dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.
- 2.3.2 Pengelolaan adalah Proses, cara, perbuatan mengelola. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁹ Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses

²⁷Muchlisin Riadi, *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*, <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html> (10 Juni 2019)

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h.1077

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h.657

perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan terwujudnya tujuan.

- 2.3.3 Uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk gambar tertentu. Harta kekayaan.³⁰ Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.
- 2.3.4 Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu terutama berhubungan dengan pemerintahan.³¹
- 2.3.5 Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama.³²

Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah suatu pengelolaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, dalam hal ini pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan uang komite atau dengan kata lain

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h.1513

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h.188-189

³²Bonaven, *Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah serta Prinsip yang Terkandung Didalamnya*, <https://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html?m=1> (10 Juni 2019)

proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dalam mengelola sebuah keuangan. Dalam mengelola sebuah keuangan maka akan ditunjuk sejumlah orang untuk melaksanakan tugas tertentu terutama berhubungan dengan pemerintahan atau panitia pengelola uang komite. Sistem pengelolaan uang komite tersebut dilandasi oleh prinsip Hukum Ekonomi Islam.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variable secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap focus penelitian. Dalam melakukan penelitian analisis hukum ekonomi Islam tentang sistem pengelolaan uang komite di SDN 254 Tiroang Kabupaten Pinrang, acuan yang digunakan yaitu teori perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*implementation*), dan pengawasan (*controlling*). Setelah dilihat dari empat kategori tersebut, maka akan dianalisis dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu Akidah, Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Ar-Ridha, Kejujuran dan Kebenaran, yang kesemuanya itu memiliki tujuan utama yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun kerangka bagan pikir yang dimaksud sebagai berikut:

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu pengelola uang komite. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.³³

Penelitian ini meneliti tentang “Sistem Pengelolaan Uang Komite di SDN 254 Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Disamping itu tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Peneliti dalam hal ini terkait dengan lokasi penelitian akan melakukan penelitian di SDN 254 Tiroang yang berlokasi di Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, kabupaten Pinrang.

³³Basrowi dan Suwandi, *Penelitian kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 21

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Pada skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada Sistem Pengelolaan Uang Komite di SDN 254 Tiroang Kab. Pinrang

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan.³⁴ Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

3.4.1 Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Narasumber tersebut terdiri dari Pengelola Uang Komite dan Masyarakat.

3.4.2 Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder

³⁴Nur Asnawi dan Mansyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang, 2009), h. 15

adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi*, *interview*, dokumentasi dan gabungan. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu:

3.5.1 Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.

Participant observation, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang

yang sedang diamati maka dalam *observase nonparticipant* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.³⁵

Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau juga menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.³⁶

3.5.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.³⁷

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14* (Bandung: alfabeta, 2012), h. 204

³⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203

³⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet III; Jakarta:Rajawali Pers, 2004), h. 108

diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3.5.3 Dokumentasi


Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁸ Dokumentasi Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

³⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158

Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Komponen dalam analisis data (*flow Model*)

3.6.1 Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dengan mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

3.6.2 Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring Kerja), dan *chart*. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah

ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

3.6.3 Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.³⁹

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet;V; Bandung: Alfabeta, 2008), h.345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Penggunaan Uang Komite di SDN 254 Tiroang

Bedasarkan fungsi pengelolaan, secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan bagian yang terpenting dalam pengelolaan komite sekolah yang ideal karena ada tidaknya perencanaan sangat berimplikasi pada kualitas pengelolaan komite itu sendiri. Perencanaan juga merupakan proses paling dasar dalam sebuah pengelolaan ketika akan memutuskan langkah dan aktivitas kerja untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan komite di SDN 254 Tiroang harus memiliki tahapan perencanaan sehingga pengelolaan komite bisa menentukan sasaran dan tujuan dari setiap program yang akan dilaksanakan. Tujuan utama dari pengelolaan komite sekolah yaitu untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan di satuan pendidikan. Dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Perencanaan pengelolaan komite di SDN 254 Tiroang yang dilakukan oleh anggota komite sekolah SDN 254 Tiroang. Langkah awal yang dilakukan yaitu berawal dari niat yang tulus kepada Allah Swt dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang masih kurang. Setelah didapat beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan pembenahan, maka pihak komite akan mencatat fasilitas mana saja yang akan dibenahi. Dari pengecekan tersebut terdapat dua program kerja awal yang disetujui yaitu wc sekolah dan pagar belakang sekolah, yang menjadi rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana SDN 254 Tiroang. Sebelum program kerja tersebut dipaparkan dalam rapat dengan orang tua siswa dan sekolah, maka terlebih dahulu pihak komite akan mengadakan rapat internal sesama anggota pengurus komite, guna mempersatukan persepsi dari setiap anggota komite. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hj. Hasnani S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang:

“Perencanaan pengelolaan kita pertama kali dimulai dengan niat yang tulus kepada Allah Swt dalam mengidentifikasi masalah atau melihat sarana yang masih belum baik, dan biasanya kami rapat terlebih dahulu bersama pengurus komite sebelum menentukan rencana kedepannya. Jadi sudah ada beberapa yang masuk dalam perencanaan komite, seperti pada wc sekolah dan pagar belakang sekolah”.⁴⁰

Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh madeali, selaku ketua komite: SDN 254 Tiroang:

“pertama kali itu kita mengidentifikasi masalah atau melihat sarana yang masih kurang, selain itu pihak sekolah juga biasa memberikan masukan terkait masalah sarana dan prasarana, jadi itu semua akan kami bahas di rapat setelah tercatat sarana dan prasarana yang masih kurang”.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnani S.Pd, Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Madeali, Ketua Komite Sekolah SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem perencanaan yang dilakukan oleh pihak komite sekolah dengan sekolah dan orang tua siswa SDN 254 Tiroang, telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya transparansi perencanaan kegiatan yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.

Setelah memutuskan program kerja apa saja yang akan dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah mufakat antara pihak komite dengan sekolah dan orang tua siswa, maka program kerja yang disepakati akan dicatat dan disiapkan anggaran untuk program kerja tersebut. Proses ini hendaknya melibatkan unsur-unsur penting di sekolah, seperti kepala sekolah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha, bendahara, komite sekolah, masyarakat dan pengurus komite sekolah.

Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Madeali selaku ketua komite Sekolah SDN 254 Tiroang:

“Ketika mengadakan rapat, maka harus ada orang-orang yang penting dari sekolah, jadi kami selalu melibatkan kepala sekolah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha, bendahara, komite sekolah dan juga masyarakat”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem rapat yang dilakukan oleh pihak komite sekolah dengan sekolah dan orang tua siswa SDN 254 Tiroang dalam menyepakati program kerja komite sekolah, telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya kerjasama dan transparansi dalam rapat komite yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.

⁴² Wawancara dengan Bapak Madeali, Ketua Komite Sekolah SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan, dalam pengelolaan komite sekolah dilanjutkan dengan pengorganisasian yang secara umum memiliki dua pengertian yaitu sebagai lembaga dan sebagai proses pengorganisasian kegiatan pengalokasian dan penugasan para anggota agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien. Pengorganisasian ialah bagian kerja penyusun struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan, SDM dan lingkungannya.

Pengorganisasian juga bagian penentuan koordinasi dalam pengelolaan uang komite sekolah sekaligus upaya menyatukan sikap dan langkah dalam mencapai tujuan. Koordinasi adalah bagian dari pengintegrasian tujuan dari kegiatan yang terpisah-pisah sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sebuah struktur organisasi harus dapat bekerjasama dalam pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan kemudian menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran sebuah organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat terlaksana dengan berhasil.

Di SDN 254 Tiroang mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan telah ada pengurusnya, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya. Pada proses pemilihan ketua komite sekolah di SDN 254 Tiroang, diawali dari penunjukan ketua yang lebih mengarah kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh besar dalam desa tersebut. Dimana tokoh yang ditunjuk berdasarkan tokoh yang berpengaruh besar yaitu Bapak Madeali selaku Khatib di Mesjid Al-Irsyad Kaboe Kecamatan Tiroang, yang dijadikan sebagai ketua Komite di SDN 254 Tiroang.

Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Madeali selaku Ketua Komite Sekolah SDN 254 Tiroang:

“struktur keorganisasiannya sudah ada, jadi saya yang ketuanya yang ditunjuk, terus pak Idris sekertarisnya dan Ibu Hasnah itu Bendaharanya, jadi sudah ada bagian atau pengurus inti komite ini”⁴³

Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Hj. Hasnani S.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang:

“terkait masalah struktur organisasinya, seperti halnya dalam pemilihan ketua komite, itu berdasarkan kepada tokoh masyarakat yang paling berpengaruh, jadi yang ditunjuk itu adalah Bapak Madeali, karena alasan Bapak Madeali ditunjuk karena dia adalah orang yang berpengaruh dan dipercaya disini, apalagi dia sebagai tokoh masyarakat disini”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keorganisasian dari komite sekolah di SDN 254 Tiroang, dalam hal penunjukan ketua komite sekolah yang dilakukan telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh calon ketua komite di SDN 254 Tiroang.

Dalam proses pemilihan pengurus dari komite sekolah, dalam menentukan sekertaris dan bendahara komite dengan cara melihat berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh calon anggota komite. Seperti pada saat menunjuk Pak Idris sebagai sekertaris komite sekolah yang mempunyai riwayat pendidikan yang sesuai dengan bagian sekertaris sehingga dia diangkat menjadi anggota dalam bagian sekertaris. Begitu juga dengan bendahara komite sekolah yang dipilih berdasarkan keterampilan

⁴³ Wawancara dengan Bapak Madeali, Ketua Komite SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnani S.Pd, Selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

yang dimilikinya, yang sebelumnya mempunyai pengalaman menjadi sebagai bendahara.

Struktur organisasi komite sekolah di SDN 254 Tiroang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 5
Struktur Komite di SDN 254 Tiroang
Tahun Pelajaran 2019

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Madeali	Ketua	-
2	Muh. Idris S.Pd	Sekretaris	-
3	Hj. Hasnah S.Pd	Bendahara	-

Pada tabel tersebut sudah jelas tertera bahwa komite sekolah di SDN 254 Tiroang sudah mempunyai struktur keorganisasian yang baik. Untuk ketua komite di SDN 254 Tiroang, dipegang oleh Pak Madeali, Sedangkan sekretaris dipegang oleh Pak Idris dan bendahara dipegang oleh Ibu Hj. Hasnah. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian diatas, tampak jelas bahwa setiap pengurus komite di SDN 254 Tiroang mempunyai bagian yang sudah terstruktur baik, jadi tumpang tindih pekerjaan pekerjaan tiap-tiap pengurus dapat dihindari. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Madeali selaku Ketua Komite Sekolah SDN 254 Tiroang:

“kalau sekarang itu, ada tiga pengurus komite karena ini masih baru dan perlu bimbingan semua pihak yang berkaitan, jangan nanti kami membentuk divisi atau bagian-bagian yang lain tapi yang terjadi dilapangan cuma pengurus intinya saja yang bekerja, jadi hanya yang diperlukan saja dulu”.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Madeali, Ketua Komite Sekolah SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengurus komite di SDN 254 Tiroang, telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan sistem penentuan anggota komite sekolah berdasarkan persyaratan yang telah disepakati dalam penunjukan calon anggota komite di SDN 254 Tiroang. Dalam pengurus komite sekolah yang dibentuk hanya ada tiga bagian yaitu ketua, sekertaris dan bendahara, agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dalam anggota komite sekolah demi terbentuknya sarana dan prasarana yang berkualitas.

Dalam sturktur keorganisasian komite sekolah di SDN 254 Tiroang, yang sudah tampak jelas bahwa pada fungsi pengorganisasian sudah bagus. Dalam pengorganisasian memang harus sesuai dengan kapasitas dari anggota yang ditunjuk yang sesuai dengan kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Untuk itu penting pengelolaan komite sekolah menjalankan fungsi keorganisasian. Dengan fungsi keorganisasian tersebut, semua aktivitas mudah dijalankan dan diselesaikan secara lancar. Sumber daya akan memberikan hasil yang maskimal yang telah diatur sedemikian rupa. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Madeali selaku Ketua komite Sekolah SDN 254 Tiroang:

“Menentukan atau menunjuk seseorang untuk mengurus komite sekolah adalah orang yang betul-betul dipilih secara adil, karena harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan mereka sesuai dengan jabatan yang mereka akan tempati, supaya ketika bekerja mereka tidak lagi bingung dalam menyelesaikannya”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pengurus komite sekolah di SDN 254 Tiroang, khususnya pada calon anggota komite sekolah yang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya dalam pengelolaan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Madeali, selaku Ketua Komite SDN 254 Tiroang, 18 September 2019.

komite sekolah di SDN 254 Tiroang. Telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam dengan adanya keorganisasian yang jelas dengan mengutamakan prinsip Islam dan ditentukan dalam musyawarah mufakat. Sehingga kedepannya dapat dievaluasi setiap kinerja yang dilakukan oleh anggota komite sekolah guna sebagai tindak lanjut kedepan agar lebih baik. Hal ini mengacu pada 5 manfaat pengorganisasian sebagai berikut :

1. Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lainnya.
2. Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab.
3. Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi.
4. Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang.
5. Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.⁴⁷

Dalam pengelolaan uang komite sekolah di SDN 254 Tiroang, evaluasinya tidak terletak pada strukturalnya yang lengkap, namun yang menjadi tolak ukur dalam suatu evaluasi kinerja dari keorganisasian tentu dilihat dari kinerja dari masing-masing anggota komite sekolah. Dalam suatu kepengurusan keorganisasian yang bagus tentu dapat dinilai dari kinerjanya, apakah setiap anggota bekerja tanpa

⁴⁷<https://www.coursehero.com/file/p5p6o8g/c-komponen-komponen-Organisasi-ada-empat-komponen-dari-organisasi-yang-didapat> (21 November 2019).

terjadinya tumpang tindih tugas atau tidak, karena dalam suksesnya suatu pelaksanaan program kerja tentu dibarengi dengan kesadaran diri masing-masing demi tanggungjawab dari tugas yang telah diberikan.

Seperti halnya dalam pengelolaan uang komite di SDN 254 Tiroang dalam kinerjanya yang tidak terjadi tumpang tindih tugas, lantaran proses pembagaaian tugas dan kesadaran diri dari anggota komite sekolah sangat tinggi sehingga tugasnya berjalan dengan lancar. Tugas pengurus komite sekolah di SDN 254 Tiroang yaitu ketua komite sekolah selalu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban komite sekolah di SDN 254 Tiroang. Dalam pengerjaan program kerja, ketua komite selalu datang langsung kelapangan untuk mengecek pelaksanaan atau pengerjaan salah satu program kerja komite sekolah seperti dalam pengerjaan wc sekolah. Alasan ketua komite sekolah datang langsung kelapangan guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas agar tukang yang diperkerjakan tidak bekerja asal-asalan. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hj. Hasnani S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang:

“kinerja ketua komite sekolah bisa dikatakan sangat bertanggung jawab, karena kalau kita melihat kinerjanya dilapangan tentu kita bisa melihat kedisiplinannya dalam bekerja, biasanya dia datang langsung untuk memantau pengerjaan program kerja, karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya”.⁴⁸

Kemudian sekertaris komite sekolah bertanggung jawaban terhadap pembuatan atau pelaksanaan program kerja karena dalam pengerjaan program kerja sekertaris selalu memikirkan bahan-bahan apa yang akan dibeli ketika mengerjakan program kerja yaitu wc sekolah. Setelah program kerja komite sekolah selesai

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnani, selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang, 18 September 2019.

dikerjakan, maka sekretaris akan bekerjasama dengan ketua komite sekolah untuk menyusun laporan beserta kuitansi terkait masalah dana yang digunakan untuk dibukukan sebagai bentuk transparansi pengelolaan baik laporan akhir semester dan laporan akhir tahun. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hj. Hasnani S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang:

“kalau sekretaris juga bisa dikatakan selalu bekerja dengan prinsip transparansi dan tentunya bertanggungjawab dalam mengelola uang, karena sekretaris tidak mengeluarkan dana jika tidak ada persetujuan dari ketua komite dan sekretaris juga akan mengumpulkan kuitansi sebagai bukti jika misalnya penggunaan uang sesuai dengan tujuannya. Selain itu ketua komite sekolah selalu bekerjasama dalam menyusun laporan keuangan”.⁴⁹

Sedangkan bendahara komite sekolah bekerjasama dengan sekretaris dalam mencatat pembayaran uang komite dari orang tua siswa dan membukukan pembayaran uang komite sekolah agar dapat dilaporkan ketika diadakan rapat. Selain itu dalam mengeluarkan uang untuk program kerja seperti halnya mengeluarkan dana untuk bahan bangunan, harus dengan persetujuan dari ketua komite sekolah di SDN 254 Tiroang agar dana yang dikeluarkan dapat diketahui dengan jelas dan bersifat transparansi. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hj. Hasnani S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang:

“sedangkan kalau bendahara tentu memang harus selalu diawasi, karena ini bagian yang sangat penting apalagi berhubungan dengan dana, tapi melihat kinerja dari bendahara tentu kita lihat dia bekerja dengan bertanggung jawab dan transparansi, selain itu bendahara akan membukukan catatan mengenai pembayaran uang komite dari orang tua siswa yang kemudian akan dilaporkan dirapat yang akan diadakan”.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnani, selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang, 18 September 2019.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Langkah selanjutnya, pengelola komite sekolah memerlukan kualitas pelaksanaan di lapangan setelah terlebih dahulu melihat perencanaan dan pengorganisasian, karena pengelola komite sekolah tidak selesai berhenti di titik perencanaan dan pengorganisasian saja, kemudian langsung sukses pada akhirnya, tetapi kenyataan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan sebagai penerjemah atas desain perencanaan dan pengorganisasian komite sekolah di atas tadi. Pada tahapan ini, proses pengelolaan sangat tergantung pada lembaga dan pelaku atau orang yang bertugas di lapangan.

Sistem pengelolaan komite sekolah di SDN 254 Tiroang sebagai badan pemberi dukungan (*supporting agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, masih terbilang baru namun dapat dikatakan mencapai hasil yang memuaskan. Ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang mulai membaik, salah satunya wc sekolah yang sudah bagus dan bersih. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Madeali selaku Ketua Komite SDN 254 Tiroang:

“sebagian sarana dan prasarana sekolah itu sudah ada yang di perbaiki dan sudah bagus, salah satunya itu yang masuk program yaitu wc, dimana wc sudah diperbaiki, dan Alhamdulillah airnya juga sudah lancar”.⁵⁰

Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Hj. Hasnani S.Pd, selaku kepala sekolah SDN 254 Tiroang:

“Jadi Program kerja dari komite sekolah disini, sudah berjalan dan bahkan program yang mereka adakan kemarin sudah selesai. Saya selaku kepala sekolah mengapresiasi kinerja dari anggota komite ini yang sangat disiplin,

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Madeali, Ketua Komite SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

karena mereka mengerjakannya dengan tepat waktu yang sudah di sepakati kemarin pada saat rapat”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja dari komite sekolah di SDN 254 Tiroang, dilakukan dengan sifat yang disiplin karena pihak komite sekolah menyelesaikan program kerja tersebut selesai dengan tepat waktu. Jadi menurut penulis telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya kedisiplinan dalam bekerja dalam memperbaiki sarana dan prasaran di SDN 254 Tiroang, yang mengutamakan prinsip-prinsip Islam.

Pengelolaan komite sekolah yang baik, tentunya membuat kualitas sekolah di SDN 254 Tiroang mengalami peningkatan pada sarana dan prasarana. Madeali merupakan ketua komite di SDN 254 Tiroang, dimana beliau juga dikenal sebagai pegawai syara mesjid Al-Irsyad kaboe. Beliau memiliki daya tarik untuk menarik minat masyarakat agar mau menyetero uang komite sekolah dengan pihak komite sekolah di SDN 254 Tiroang.

Pada sistem pembayaran uang komite di SDN 254 Tiroang, dilakukan dengan cara orang tua siswa datang langsung di sekolah menyetero uang komite sekolah. Dalam proses pembayaran tersebut dilakukan pencatatan terkait nama orang tua siswa yang telah membayar agar proses pencatatan tersebut dijadikan sebagai bukti yang dibukukan atau diarsipkan. Dalam muamalah termasuk pengelolaan dalam Islam memberikan tuntunan bagi pemeluknya, perihal setiap proses pembayaran uang komite sekolah yang dianjurkan untuk di lakukan pencatatan. Sebagaimana yang di jelaskan Allah swt. melalui firmanNya dalam Q.S. Al baqarah/2:282:

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnani S.Pd, Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu⁵².

Dalam proses pembayarannya tidak konsisten mengenai rentang waktu yang ditentukan dalam proses pembayaran uang komite sekolah namun tetap dicatat, karena pada proses pembayarannya kadang ada orang tua siswa yang membayar langsung ketika pertama kali dilakukan sosialisasi dikarenakan mereka telah setuju akan tujuan dari komite sekolah dan ada juga yang membayar dibelakangan ketika program komite sekolah telah berlangsung. Mengenai sistem pembayaran tersebut, pihak komite sekolah cuma menyarankan proses pembayaran tersebut dilakukan secepatnya untuk merealisasikan program kerja komite sekolah, tidak menentukan waktu berakhirnya pembayaran uang komite sekolah.

Dari dana yang terkumpul dalam mengenai pembayaran uang komite sekolah, dari jumlah uang yang ditentukan oleh pihak komite sekolah sekitar Rp. 70.000 per siswa-siswi dalam setahun. Dari jumlah siswa-siswi yaitu laki-laki berjumlah 52 orang, sedangkan perempuan berjumlah 52 orang jadi total ada 104 orang di SDN 254 Tiroang. Namun dari data yang peneliti dapatkan ada sekitar 70 orang yang dikategorikan mampu untuk membayar uang komite sekolah berdasarkan pengakuan dari orang tua siswa. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Madeali selaku Ketua Komite SDN 254 Tiroang:

“jadi cuma setengah dari jumlah keseluruhan siswa-siswi di SDN 254 Tiroang yang mampu bayar, karena cuma beberapa saja yang masuk dalam kategori mampu dan ini sifatnya wajib, jadi cuma sekitar 70 orang saja”.⁵³

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi Arab- Latin Juz 1-Juz 30*, h. 77.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Madeali, Ketua Komite SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pembayaran uang komite sekolah di SDN 254 Tiroang, dalam sistemnya ditetapkan bagi siswa yang dikategorikan mampu dalam hal ekonomi, sehingga penulis menyimpulkan telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya kebijakan dalam pembayaran uang komite, yang dalam kegiatannya mengutamakan prinsi yang sesuai dengan Islam.

Berkat komunikasi dan sosialisasi yang efektif, Madeali beserta dengan anggotanya berhasil menumbuhkan rasa percaya dalam diri orang tua siswa dalam membayar uang komite sekolah, sehingga mampu menjalankan program komite sekolah secara lancar dalam memperbaiki kualitas sarana dan prasarana di SDN 254 Tiroang. Inilah salah satu yang menjadi penunjang ketertarikan masyarakat dalam membangun sekolah agar lebih berkualitas melalui komite sekolah. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hj. Hasnani S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang:

“pak madeali adalah salah satu tokoh yang dipercayai oleh masyarakat karena dia itu seorang Khatib Mesjid Al-Irsyad Kaboe, jadi dia itu pendekatannya sangat bagus dimasyarakat, jadi setiap sosialisasi dia menjelaskan program komite secara terperinci dan jujur”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penunjukan ketua komite sekolah di SDN 254 Tiroang, telah ditentukan berdasarkan ketokohan yang dimiliki oleh seorang ketua komite sekolah, dimana telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya penentuan ketua berdasarkan ketokohnya, sehingga dalam kegiatan berjalan dengan lancar yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnani S.Pd, Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang, 23 Agustus 2019.

Komunikasi yang berhasil akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya. Komunikan merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya sehingga komunikan bersedia taat pada isi pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Kepercayaan menjadi faktor berikutnya yang menyebabkan komunikasi berhasil. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Madeali beserta pihak sekolah melakukan hal tersebut untuk tetap menjaga kredibilitas pengelolaan komite sekolah senantiasa dikenal baik di masyarakat.

4. Pengawasan (*controlling*)

Adanya pelaksanaan, tentu melahirkan kepuasan dan kekurangan, apalagi kekurangan dan kesalahan tidak terhindarkan, karena pengurus komite sekolah sendiri sebagai lembaga yang mungkin melakukan kesalahan dalam mengelola uang komite sekolah, karena itulah diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan ini adalah salah satu proses agar supaya tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai, dan pengawasan ialah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan teori dengan kenyataan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan kegiatan.

Dalam pengelolaan komite sekolah, sistem pengawasan komite sekolah yang jujur dan mampu meyakinkan para masyarakat. Hal ini termasuk aktivitas yang paling penting dan harus dilakukan secara terus menerus agar pengelolaan komite sekolah dapat tepat sasaran. Adapun pengawasan pengelolaan komite sekolah berdasarkan tujuan adalah menghindari perlakuan penyelewengan uang komite sekolah dan mengontrol, apakah pengelolaan komite sekolah berjalan dengan baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola komite di SDN 254 Tiroang yaitu ketua komite sekolah memantaunya dengan cara datang langsung ke lapangan dan juga menerima laporan-laporan yang masuk dari masyarakat. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hj. Hasnah S.Pd selaku Bendahara komite Sekolah di SDN 254 Tiroang:

“bentuk pengawasan kita disini tidak terlalu formal, jadi ketua komite sekolah mengawas langsung dilapangan, dan juga menerima laporan dari masyarakat. Dan biasanya pihak komite selalu mengecek sarana dan prasarana apabila ada program kerja yang dilaksanakan”.⁵⁵

Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh madeali, selaku ketua komite SDN 254 Tiroang:

“pengawasannya itu tidak terlalu ketat tapi selalu di cek setiap saat, apakah betul-betul dalam bekerja, jangan sampai ada kejanggalan, karena yang akan menjadi sorotan adalah saya sendiri, jadi harus di kontrol langsung dilapangan, bagaimana kerjanya, apakah sudah sesuai dengan rencana program kerja yang disepakati saat rapat”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak komite sekolah dan sekolah, telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya keikhlasan dalam melakukan pengecekan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengutamakan prinsip yang sesuai dengan Islam.

Pelaksanaan dari komite sekolah adalah ketua komite sekolah memantaunya dengan cara datang langsung ke lapangan atau pun dengan menerima laporan-laporan yang masuk dari masyarakat. Kemudian selain itu

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnah, Bendahara Komite SDN 254 Tiroang, 29 Agustus 2019.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Madeali, Ketua Komite SDN 254 Tiroang, 29 Agustus 2019.

pengawasan yang dilakukan oleh pihak komite sekolah, sudah dapat dikatakan baik karena dapat dilihat dari proses kerjasama yang baik antara komite sekolah dengan masyarakat mengenai pengawasan dalam pelaksanaan program kerja.

Berdasarkan praktik penggunaan uang komite sekolah di SDN 254 Tiroang Kabupaten Pinrang fakta yang di dapat peneliti di lapangan yaitu:

- a. Penggunaan uang komite dalam meningkatkan taraf kualitas sekolah menjadi lebih baik di banding sebelumnya.
- b. Penentuan jumlah pembayaran uang komite sekolah yang tidak terlalu berat.
- c. Sistem pembayaran uang komite sekolah dilakukan dengan sikap saling percaya.
- d. Pemilihan anggota komite sekolah berdasarkan pengalaman yang sesuai dengan divisi yang ditempatinya.

Dari ke empat fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti, kemudian fakta-fakta tersebut akan dianalisis menggunakan prinsip dasar yang terdapat pada hukum ekonomi syari'ah yang memiliki tujuan utama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Prinsip *Tauhid atau Aqidah*.
- b. Prinsip *Keadilan*.
- c. Prinsip *Al-Ihsan (berbuat kebaikan)*.
- d. Prinsip *al-Mas'uliyah (accountability)*.
- e. Prinsip *Kejujuran dan Kebenaran*.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti dan prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah diatas, kemudian penulis menganalisis fakta tersebut menggunakan prinsip dasar hukum ekonomi syari'ah. Adapun hasil analisis penulis yaitu sebagai berikut:

⁵⁷ Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Minaret, 1987), hal. 11

- a. Penggunaan uang komite dalam meningkatkan taraf kualitas sekolah menjadi lebih baik di banding sebelumnya

Menjadi suatu hal yang manusiawi apabila setiap pimpinan sekolah ingin mendapatkan fasilitas yang layak bagi siswa. Maka hal inilah yang di impikan oleh ketua komite sekolah yang melakukan kerjasama dengan sekolah untuk membentuk komite sekolah di SDN 254 Tiroang Kabupaten Pinrang. Dengan membentuk komite sekolah di SDN 254 Tiroang, maka fasilitas yang ada di SDN 254 Tiroang menjadi lebih baik di banding sebelumnya karena pihak komite sekolah menargetkan bebrapa program kerja demi meningkatkan kualitas sekolah dan hal inilah merupakan orientasi yang sesuai dengan prinsip *Al-Ihsan*, di harapkan syariat Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam melaksanakan suatu pengelolaan uang komite sekolah yang bersifat transparansi, agar tujuan dari komite sekolah dapat bermanfaat untuk siswa di SDN 254 Tiroang.

- b. Penentuan jumlah pembayaran uang komite sekolah yang tidak terlalu berat

Dalam penentuan jumlah pembayaran uang komite sekolah di SDN 254 Tiroang yang tidak memberatkan orang tua siswa merupakan suatu bentuk yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu prinsip *Al-Ihsan* karena pihak komite sekolah menentukan pembayaran cuma diadakan setahun sekali dan itupun jumlah tidak terlalu besar sehingga pembayaran tersebut tidak memberatkan orang tua siswa di SDN 254 Tiroang. Hal tersebut dilakukan demi terciptanya suatu pengelolaan yang sifatnya saling mengerti dan berbuat baik (*Al-Ihsan*) sesama manusia karena pihak komite sekolah memperhatikan kondisi ekonomi dari orang tua siswa tersebut.

- c. Sistem pembayaran uang komite sekolah dilakukan dengan sikap saling percaya.

Tauhid dapat juga diartikan dengan akidah, iman, dan tanggung jawab terhadap amanah. Ketiga makna tersebut dalam konteks ekonomi memberikan suatu kesadaran kepada para anggota komite dan pihak sekolah, dari

kecenderungan berlebihan terhadap materi, membentuk pemikiran yang bertanggung jawab dalam mengelola aset-aset ekonomi, dan sikap berbuat baik kepada sesama.

Dalam pengelolaan komite sekolah di SDN 254 Tiroang, dapat dilihat dalam proses pembayaran uang komite sekolah, ketika orang tua siswa memberikan uang pembayaran untuk komite atau membayar uang komite dengan sejumlah Rp.70.000 pada saat telah disosialisasikan dengan sikap yang *jujur* dan menyampaikannya secara *benar*. Kemudian pihak komite mengambil dan mencatat nama orang tua siswa yang menyetor uang komite sekolah secara amanah dalam menggunakan untuk program kerja atas dasar sikap saling percaya yang sesuai dengan prinsip Tauhid atau Aqidah.

Pada proses pembayaran selalu didasari oleh sikap saling percaya yang selalu di tunjukkan oleh orang tua siswa dan pihak komite sekolah. Prosesnya itu selalu meyakini dan mengesakan apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT maka akan diberi kenikmatan serta kemudahan dalam segala hal. Maka disetiap proses pembayarannya, mereka meyakini bahwa kegiatannya tersebut disaksikan oleh Allah SWT sehingga kegiatannya dapat berjalan lancar dan terciptanya suatu kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam.

- d. Pemilihan anggota komite sekolah berdasarkan pengalaman yang sesuai dengan divisi yang ditempatinya

Dalam penunjukan yang dilakukan oleh ketua komite sekolah untuk menentukan anggotanya berdasarkan kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya, tentu dibutuhkan sebuah aturan untuk menentukan anggotanya. Dari sistem pemilihan yang dilakukan ditentukan berdasarkan syarat yang telah

disepakati, sehingga dalam pemilihan anggotanya melahirkan pengurus yang bertanggung jawab atau *al-Mas'uliyah* (*accountability*). Dan sistem pemilihannya juga sesuai dengan prinsip *keadilan* dalam artian bahwa pemilihan yang adil tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga dalam pemilihannya sesuai dengan kebutuhan dari komite sekolah melalui kesepakatan yang ditentukan dalam musyawarah mufakat.

4.2 Sistem Pelaporan Uang Komite di SDN 254 Tiroang

Dalam sistem pelaporan uang komite sekolah, terkait sarana dan prasarana di SDN 254 Tiroang, tentunya sekolah harus memberikan pelaporan terkait perkembangan saldo keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan yang disertai dengan bukti kuitansi yang sah, kemudian akan disampaikan pada rapat komite sekolah.

Pihak komite terlebih dahulu menyediakan bahan pelaporan yang akan disampaikan pada rapat yang akan di adakan, salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaporan keuangan komite yaitu pembukuan terkait masalah dana yang masuk dan yang keluar. Masing-masing anggota komite sekolah akan melaporkan tugasnya dan membantu ketua komite untuk menjelaskan kepada pihak terkait, baik dihadapan komite, dihadapan pihak sekolah dan orang tua siswa. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Madeali selaku Ketua Komite SDN 254 Tiroang:

“tujuan dari pelaporan uang komite sekolah adalah agar tidak ada kekhawatiran dari orang tua siswa kemana larinya pembayaran mereka. Penyampaiannya itu dalam bentuk pelaporan yang disampaikan secara lisan dan secara tulisan atau pembukuan terkait masalah pertanggungjawaban uang komite sekolah yang digunakan”.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Madeali, Ketua Komite SDN 254 Tiroang, 29 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dilakukannya rapat dengan berbagai pihak yang terkait guna menunjukkan transparansi dari pengelolaan uang komite sekolah untuk menghindari kekhawatiran penggunaan uang komite sekolah, jadi niat komite sekolah melakukan rapat tersebut telah sesuai dengan hukum ekonomi islam karena pihak komite mengutamakan transparansi dan prinsip musyawarah mufakat.

Adapun mamfaat laporan keuangan, sebagai berikut:⁵⁹

1. Sebagai bahan evaluasi.
2. Sebagai bahan untuk berinovasi
3. Sebagai pertanggungjawaban
4. Sebagai acuan pengambilan keputusan

Sebelum melakukan rapat komite, pihak komite terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait masalah tempat yang akan digunakan untuk rapat komite. Koordinasi antara pihak komite dengan pihak sekolah tentu sangat penting, untuk memudahkan pelaporan uang komite di SDN 254 Tiroang. Kemudian setelah pihak sekolah menyetujui agenda kegiatan dari komite sekolah, maka pihak komite akan melakukan rapat internal dengan anggotanya untuk mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan dalam rapat komite yang akan diadakan.

Setelah melakukan rapat internal, kemudian kembali anggota komite sekolah akan bergegas dalam mempersiapkan segala kebutuhan rapat komite. Seperti halnya dengan bendahara akan menyiapkan pembukuan atau pertanggungjawaban terkait masalah dana yang masuk dan keluar yang disertai dengan bukti kuitansi yang sah.

⁵⁹ Fitri Anggarsari, Mamfaat Laporan Keuangan Yang Perlu Anda Ketahui, <https://zahiraccounting.com/id/blog/mamfaat-laporan-keuangan-yang-perlu-anda-ketahui/> (11 Desember 2019).

Kemudian sekretaris akan menyiapkan power point atau catatan yang isinya berkaitan dengan program kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja yang akan diadakan.

Selanjutnya ketua komite sekolah menjelaskan atau menyampaikan laporan terkait keuangan dan juga program kerja yang telah dilaksanakan yaitu wc sekolah di SDN 254 Tiroang. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh anggota komite sekolah, kepala sekolah, dewan guru, kepala tata usaha, bendahara dan orang tua siswa. Namun dalam rapat pelaporan pengelolaan uang komite sekolah tidak dihadiri semua oleh orang tua siswa lantaran hari yang ditetapkan oleh pihak komite sekolah, dilaksanakan pada jam-jam kerja dari orang tua siswa. Kebanyakan pekerjaan dari orang tua siswa adalah petani sehingga orang tua siswa tidak dapat hadir pada rapat tersebut. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Hj. Hasnani S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang:

“jadi pada saat rapat, dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait, selain itu juga hadir ketua, bendahara, sekretaris komite sekolah dan orang tua siswa, untuk menyampaikan pelaporan baik itu masalah dana yang telah digunakan maupun dana yang masih ada, jadi setiap rapat harus di sampaikan agar koordinasi setiap pihak berjalan dengan lancar. tapi dalam rapat ketika itu tidak dihadiri semua oleh orang tua siswa karena waktu rapat dilakukan bersamaan pada jam kerja para petani, apalagi saat itu musim tanam”.⁶⁰

Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Hasbia, selaku orang tua siswa di SDN 254 Tiroang:

“waktu rapat komite, banyak orang tua siswa yang tidak hadir, cuma saya saja yang sempat hadir karena saya juga sebagai salah satu orang tua siswa karena anak saya sekolah disini, namun yang orang tua siswa yang lain tidak sempat hadir karena rapat itu bersamaan dengan musim panen, jadi orang tua yang pekerjaannya petani tidak sempat datang dan rapatnya pun tidak bisa ditunda kehari yang lain, jadi setiap apa yang dilaporkan disana saya cuma

⁶⁰ Wawancara dengan Hj. Hasnani S.Pd, Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang, 29 Agustus 2019.

mengharapkan kepada komite untuk bekerja secara jujur saja, sehingga orang tua lain dapat percaya apa yang disampaikan”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam rapat yang dilakukan oleh pihak komite sekolah di SDN 254 Tiroang, yang menjelaskan beberapa program kerja dan kondisi kas komite sekolah, bahwa pada rapat komite sekolah cuma dihadiri oleh satu orang tua siswa, itupun yang hadir adalah salah satu guru yang juga termasuk orang tua siswa yang membayar uang komite di SDN 254 Tiroang. Pada rapat komite sekolah, sudah bisa dikatakan bagus karena sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan komite sekolah yaitu dihadiri oleh anggota komite sekolah, kepala sekolah, dewan guru, kepala tata usaha, bendahara dan orang tua siswa. Namun melihat dari hari yang ditetapkan oleh pihak komite sekolah, tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena pihak komite sekolah tidak mempertimbangkan hari yang akan ditetapkan untuk mengadakan rapat komite sekolah sehingga tidak terjadi kerjasama yang baik dengan orang tua siswa yang pekerjaannya petani.

Dalam pelaksanaan rapat komite sekolah, disampaikan mengenai kondisi dana pada kas komite sekolah. Dari kondisi dana yang dijelaskan, total dana yang terkumpul sejumlah Rp. 4.900.000. tetapi setelah dana tersebut dipergunakan untuk pogram kerja maka sisa khas pada bendahara komite sekolah sekitar Rp. 1.585.000. Jadi sisa khas yang masih ada akan dipakai untuk pengadaan program kerja komite sekolah selanjutnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah mufakat dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan uang komite sekolah.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Hasbia, selaku Orang Tua Siswa SDN 254 Tiroang, 18 September 2019.

Dalam bentuk pelaporan keuangan maupun program kerja yang telah dilaksanakan, ketua komite sekolah menjelaskan dengan cara lisan dan tertulis untuk menguatkan bukti dalam penjelasan pengelolaan uang komite sekolah. Dalam penjelasan dari ketua komite sekolah, ketua komite menyampaikan laporan secara lisan yaitu menyampaikan data atau program kerja yang telah dilaksanakan, dalam laporannya ketua komite sekolah menyampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Bugis guna memberi pemahaman yang baik kepada orang yang hadir, sedangkan secara bersamaan ketua komite sekolah memperlihatkan laporan tertulis adalah laporan pembukuan terkait program kerja, dana yang terkumpul dan sisa kas komite sekolah. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Madeali Selaku Ketua Komite di SDN 254 Tiroang:

“Dalam melaporkan hasil program kerja komite sekolah, saya menyampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Bugis, agar masyarakat dapat memahami dengan baik apa yang saya sampaikan, apalagi disini banyak yang awan dengan bahasa Indonesia makanya saya memakai bahasa bugis juga ketika rapat”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk penjelasan dalam rapat yang dilakukan oleh pihak komite sekolah di SDN 254 Tiroang, telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya bentuk pelaporan yang menyesuaikan kondisi dari masyarakat dan bahasa sehari hari yang digunakan oleh pihak komite, sekolah dan orang tua siswa untuk memudahkan orang yang hadir dapat mengerti apa yang disampaikan.

Kemudian ketua komite sekolah juga menjelaskan salah satu program kerja yang berhasil terelisasikan, dijelaskan pada rapat tersebut guna memberikan bukti

⁶² Wawancara dengan Bapak Madeali, selaku Ketua Komite SDN 254 Tiroang, 18 September 2019

pembentukan komite sekolah tidak sia-sia. Salah satu program kerja yang berhasil adalah wc sekolah yang sudah dikerjakan dengan tepat waktu dengan total anggaran yang dipakai sekitar Rp. 3.315.000. Kemudian bahan material yang diperlukan untuk membangun sebuah wc yang menjadi sebuah program kerja komite sekolah di SDN 254 Tiroang, kemudian disebutkan oleh ketua komite sekolah terkait dengan bahan yang digunakan seperti semen sebanyak 7 zat, batu bata 500 biji, pasir 1 truk, pipa, kerang air, dan tehel 2 kotak. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Madeali selaku ketua komite di SDN 254 Tiroang:

“jadi total dana yang digunakan kemarin untuk program kerja komite sekolah sekitar Rp. 3.315.000 untuk membangun wc, disitu sudah termasuk bahan material dan juga gaji pekerja, kemudian bahan yang beli kemarin seperti semen sebanyak 7 zat, batu bata 500 biji, pasir 1 truk, pipa, kerang air, dan tehel 2 kotak, jadi semua itu dikalkulasikan dari semua total uang yang dipakai mulai dari untuk bahan material dan juga gaji pekerja”.⁶³

Selain itu, ada juga ongkos kerja untuk tukang yang mengerjakan wc tersebut, dimana lama pengerjaannya selama 4 hari dengan 2 orang pekerja dan 1 kepala tukang, dengan gaji per hari khusus kepala tukang sebanyak Rp. 150.000. sedangkan untuk 2 orang anggotanya digaji Rp. 100.000 per hari. Jadi total gaji untuk kepala tukang sebanyak Rp. 600.000, sedangkan untuk anggotanya sebanyak Rp. 800.000 selama 4 hari pengerjaannya, jadi total keseluruhan pengeluaran untuk tukang sejumlah Rp. 1.400.000. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Madeali selaku Ketua Komite Sekolah di SDN 254 Tiroang:

“jadi selain anggaran atau dana untuk membeli bahan, ada juga gaji untuk pekerja, jadi lama pengerjaannya selama empat hari, dimana kepala tukangnya digaji 150.000 / hari, sedangkan anggotanya digaji 100.000 / hari, tapi proses pembayarannya nanti kami akan bayar langsung sekitar 1.400.000. karena kita

⁶³ ⁶³ Wawancara dengan Bapak Madeali, selaku Ketua Komite SDN 254 Tiroang, 18 September 2019

berikan gajinya langsung kepada kepala tukangnyanya, biar kepala tukangnyanya yang bagi gaji untuk anggotanya”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem rapat yang dilakukan oleh pihak komite sekolah dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat komite sekolah, betul-betul telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya penyampaian secara detail dan transparansi dalam rapat komite yang mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.

Selain itu dijelaskan juga mengenai rekapitulasi pengeluaran dalam pengerjaan program kerja komite sekolah di SDN 254 Tiroang, sebagai berikut: Biaya bahan sejumlah Rp. 1.400.000 ditambah dengan ongkos kerja tukang sejumlah Rp. 1.915.000, sehingga total pengeluaran untuk program kerja komite sekolah sejumlah Rp. 3.315.000. Kemudian setelah ketua komite sekolah menjelaskan terkait masalah dana maka selanjutnya ketua komite sekolah memaparkan terkait dengan proses penegasan. Penegasan yang dimaksudkan yaitu adanya bukti nyata pengerjaan langsung dilapangan yang disaksikan oleh anggota komite sekolah, maksudkan agar tujuan-tujuan dari komite sekolah dapat dipercaya dan menghindari adanya perlakuan penyelewengan uang komite sekolah. Hal-hal tersebut harus disampaikan dalam pelaporan guna mengetahui bagaimana proses dalam pelaksanaan dilapangan. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hj. Hasnah S.Pd selaku Bendahara komite Sekolah di SDN 254 Tiroang:

“salah satu yang harus disampaikan dalam pelaporan adalah adanya penegasan langsung dari anggota komite terkait dengan pengecekan yang dilakukan secara langsung dilapangan, supaya lebih efektif dan menghindari penyelewengan uang komite sekolah. Jadi setiap rapat maka pelaporan akan dijelaskan atau disampaikan secara jujur dan transparan terkait masalah kerja

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Madeali, Ketua Komite SDN 254 Tiroang, 20 September 2019.

nyata dari pengerjaan program kerja agar orang yang hadir dalam rapat dapat dimengetahui sistem pengelolaanya”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem penegasan yang dilakukan oleh pihak komite sekolah dalam pengerjaan program kerja, telah sesuai dengan hukum ekonomi islam dengan adanya penjelasan secara detail dalam proses penegasannya dilakukan dengan penjelasan dari setiap anggota komite sekolah, sehingga orang yang hadir dalam rapat dapat menilai komite sekolah sangat serius dalam menjalankan program komite sekolah.

Kemudian strategi yang dilakukan oleh komite sekolah terhadap pengelolaan uang komite sekolah adalah mengadakan rapat komite yang sifatnya terbuka bersama pihak sekolah dan masyarakat. Dari dana sekecil apapun pengeluaran komite selalu ada bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh ketua komite, kepala sekolah, bendahara dan penerima.

Dengan adanya program kerja yang terealisasikan maka ada juga program kerja yang tidak terealisasikan seperti pagar belakang sekolah, hal tersebut tidak terealisasi karena melihat jumlah dana atau kas yang tersisa tidak cukup dalam membangun pagar belakang sekolah. Jadi dalam pelaporan pengelolaan tersebut harus memang dijelaskan secara detail agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Hj. Hasnani selaku kepala Sekolah di SDN 254 Tiroang:

“jadi dalam program kerja yang dicanangkan kemarin ada 2 yaitu wc dan pagar sekolah, dimana yang dapat terealisasikan itu adalah wc karena melihat anggaran yang dibutuhkan tidak teralalu banyak, sedangkan yang tidak terealisasikan itu adalah pagar belakang sekolah karena untuk membangun itu

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnah, Bendahara Komite SDN 254 Tiroang, 18 September 2019.

butuh dana besar, apalagi sisa kas komite sekolah belum cukup merealisasikan pagar belakang”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem rapat yang dilakukan oleh pihak komite sekolah dengan menjelaskan program kerja yang terealisasi dengan yang tidak terealisasi dan komite sekolah juga menjelaskan alasan mengenai program kerja yang tidak terealisasi guna menghindarkan kesalahpahaman. Sehingga dalam penjelasannya yang secara transparansi telah sesuai dengan hukum ekonomi islam.

Berdasarkan praktik pelaporan uang komite sekolah di SDN 254 Tiroang Kabupaten Pinrang fakta yang di dapat peneliti di lapangan yaitu:

- a. Bentuk penjelasan dalam rapat menggunakan bahasa Indonesia dan bugis.
- b. Proses pelaporan keuangan komite sekolah secara transparansi.
- c. Kerjasama yang baik antara pihak komite dengan sekolah terkait penentuan tempat rapat komite sekolah.

Dari ke tiga fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti, kemudian fakta-fakta tersebut akan dianalisis menggunakan prinsip dasar yang terdapat pada hukum ekonomi syari'ah yang memiliki tujuan utama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Prinsip *Keadilan*.
- b. Prinsip *Al-Ihsan (berbuat kebaikan)*.
- c. Prinsip *al-Mas'uliyah (accountability)*.
- d. Prinsip *Kejujuran dan Kebenaran*.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Hasnani, selaku Kepala Sekolah SDN 254 Tiroang, 20 September 2019.

⁶⁷ Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Minaret, 1987), hal. 11

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang di dapatkan peneliti dan prinsip dasar yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah diatas, kemudian penulis menganalisis fakta tersebut menggunakan prinsip dasar hukum ekonomi syari'ah. Adapun hasil analisis penulis yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk penjelasan dalam rapat menggunakan bahasa Indonesia dan bugis

Dalam pengelolaan komite sekolah di SDN 254 Tiroang, proses pelaporan mengenai pengeluaran uang komite sekolah disampaikan dalam bentuk lisan dan tulisan guna menguatkan apa yang disampaikan secara lisan dengan bentuk tertulis yang ditampilkan. Dalam pelaporannya dilakukan dalam bentuk musyawarah mufakat yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Bugis guna membuat masyarakat yang awam dengan bahasa Indonesia menjadi mudah dipahami. Dalam Artian bahwa semua orang yang hadir dalam rapat tersebut boleh memberikan ide menggunakan bahasa tanpa adanya peraturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga hal ini sesuai dengan prinsip *Al-Ihsan* karena berbuat baik dalam sistem pelaporannya menggunakan bahasa bugis guna menghindari kesalahpahaman dalam pelaporan komite sekolah.


b. Proses pelaporan pengelolaan komite sekolah secara transparansi

Dalam proses palaporan yang disampaikan dalam rapat komite sekolah, baik dalam hal program kerja maupun kondisi kas dari program kerja komite sekolah, semuanya disampaikan secara *jujur, benar* dan transparan dalam bentuk catatan dalam pembukuan dan kuitansi sebagai bukti kuat yang sesuai dengan pertanggung jawaban atau *Al-Mus'uliyah* dalam penggunaan uang komite sekolah. Dalam rapat komite sekolah juga dilakukan secara musyawarah mufakat

demi terciptanya kerjasama yang baik demi peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

- c. Kerjasama yang baik antara pihak komite dengan sekolah terkait penentuan tempat rapat komite sekolah.

Islam sangat menegaskan untuk menegakkan keadilan. Dalam pelaporan uang komite sekolah di SDN 254 Tiroang, pihak komite sekolah dengan pihak sekolah memiliki kerjasama yang baik. Hal tersebut terlihat ketika pihak komite sekolah melakukan koordinasi masalah tempat dengan pihak sekolah, kerjasama yang terjalin berjalan dengan lancar. Ketika pihak sekolah menyediakan tempat rapat atau fasilitas, sedangkan pihak komite sekolah telah memberikan atau memperbaiki kualitas dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *keadilan* karena pihak komite sekolah dengan pihak sekolah telah melakukan kerjasama yang baik dalam meningkatkan kualitas sekolah melalui program kerja yang diadakan oleh komite sekolah sehingga dalam proses pelaporan komite sekolah dapat berjalan dengan lancar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Sistem penggunaan uang komite di SDN 254 Tiroang, berawal dari niat yang tulus kepada Allah Swt yang tujuannya menjalankan program kerja komite sekolah yang dilaksanakan secara jujur, transparan dan tentunya bermamfaat dalam meningkatkan kualitas sekolah. Dalam pengelolaannya mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasannya sudah termasuk baik karena komite sekolah berusaha meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di SDN 254 Tiroang dalam mencapai tujuannya, yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam suatu tata yang baik. Hal tersebut merupakan orientasi yang sesuai dengan prinsip Al-Ihsan, yang memberikan aturan-aturan dalam melaksanakan suatu pengelolaan uang komite sekolah yang bersifat transparansi, jujur dan adil.
- 5.1.2 Sistem pelaporan uang komite di SDN 254 Tiroang, dalam sistem yang digunakan oleh komite sekolah yaitu menghadirkan berbagai unsur yang terkait dalam komite sekolah, baik itu kepala sekolah dan komite sekolah dan orang tua siswa. Tujuan dihadapkannya agar semua pihak yang terkait dalam komite sekolah, dapat mengetahui kinerja dari komite yang sebelumnya dipercayakan untuk mengelola komite sekolah. Hal yang dilaporkan dalam bentuk pencatatan atau pembukuan beserta dengan bukti kuitansi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban komite sekolah yang sesuai dengan Prinsip *al-Mas'uliyah* dalam melaporkan hasil program kerja komite sekolah di SDN 254 Tiroang.

5.2 SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian dan sampai kepada penyusunan penelitian skripsi, penulis akan memberikan saran terkait dengan sistem pengelolaan uang komite sekolah dan bagi pembaca yang ingin melakukan pengelolaan uang komite sekolah, penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan sebelum menjalankan pengelolaan uang komite sekolah. Adapun saran penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Pada sistem pembayaran atau sistem pengumpulan modal, sebaiknya tidak menetapkan kategori mampu maupun yang tidak mampu karena semua siswa sama-sama menggunakan fasilitas sekolah. Selain itu harus mendata orang tua siswa secara detail, baik yang dikategorikan yang tidak mampu dan yang dikategorikan yang mampu, demi terciptanya keadilan dalam meningkatkan kualitas sekolah.
- 5.2.2 Pada sistem pelaporan yang dilaksanakan harus dihadiri oleh orang tua siswa dalam melaksanakan rapat komite sekolah karena orang tua siswa adalah sumber dari modal yang digunakan dalam meningkatkan kualitas sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim
- Bafadal, I. 2008. *Manajemen perlengkapan sekolah: teori dan aplikasinya* (cet 7; Jakarta: Bumi aksara)
- Bungin ,Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitati* (Cet III; Jakarta: Rajawali Pers).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*.
- Djamarah, Syaiful Bahri, dkk. 2002. *Strategi Belajar Mengajar I*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika).
- Jauziayah, Ibnu Qayyim Al. 2000. *Panduan Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Kahf, Monser. 1987. *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Minaret).
- Lubis, Suhrawardi K. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. (Cet II; Jakarta: Kencana).
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Bandung: kencana).
- Muhammad. 2004. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia).
- Nurdiana , Ilfi. 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*. (Yogyakarta: UIN-Malang Press).
- Pernomo, Sjaichul Hadi. 2008. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. (Surabaya: Aulia).
- Qardhawi, M. Yusuf. 1992. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Rivai, H. Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara).

- Saifullah, Ernie Tisnawati & Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana).
- Sinin, Ahmad Ibrahim Abu. 2008. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet;V; Bandung: Alfabeta)
- Suryosubroto, B. 2004. *Manajemen pendidikan disekolah*. (Jakarta: PT. Raneka Cipta).
- Terry , George R. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Referensi Internet :
- Dosen Ekonomi, *10 Prinsip Ekonomi Syariah dan Penjelasanannya*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penjelasanannya> (10 Juni 2019).
- Eni Widyaningsih, *Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan sarana pembelajaran di SDN Serayu*, <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pgsd/article/download/1375/1249>. (28 juli 2019).
- <https://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html?m=1> (10 Juni 2019).
- <https://www.coursehero.com/file/p5p6o8g/c-komponen-komponen-Organisasi-ada-empat-komponen-dari-organisasi-yang-didapat> (21 November 2019).
- Kiki Sukinawan, *Peran Komite Sekolah dalam Proses Manajemen Sekolah di SD Negeri Serayu Yogyakarta, (skripsi sarjana: Fakultas Ilmu pendidikan: Yogyakarta, 2014)*, <http://eprints.uny.ac.id/13518/1/SKRIPSI.pdf>. (03 maret 2019).
- Mahendra Dwi Purnama Putra, *Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta, (skripsi sarjana: Fakultas Ilmu pendidikan: Yogyakarta, 2014)*, <http://eprints.uny.ac.id/14428/1/SKRIPSI%20MAHENDRA%20DWI%20PURNAMA%20PUTRA.pdf>. (22 januari 2019).
- Muchlisin Riadi, *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*, <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html> (10 Juni 2019).

BIOGRAFI PENULIS



Salwis Syarif, lahir di Pinrang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 November 1996. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Syarif Iskandar dan ibunda Hj. Wahida. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri 254 Tiroang. Setelah tamat penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3 Pinrang) dan selesai pada tahun 2012, kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMKN 2 Pinrang) pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kuliahnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2019, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul Sistem pengelolaan uang komite di SDN 254 Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

